

Protection Of Victims' Rights In Cases Of Maltreatment That Resulted In Death: A Case Study Of Ronald Tannur

Perlindungan Hak Korban Dalam Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Ronald Tannur

Adi Pratomo Kusuma Wardhana ¹; Agnellya Hendarmin Santoso ²; Tristan Canari Joseph Sinatra³; Endro Try Nurwantoko ⁴; Andryawan ⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ¹ andryawan@fh.untar.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [12 Desember 2024]

Revised [20 Januari 2025]

Accepted [12 Maret 2025]

KEYWORDS

Protection Of Victims' Rights,
Law Criminal Law, Offences.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak korban di Indonesia untuk kasus-kasus yang terjadi seperti penganiayaan dan apa saja undang-undang yang bisa dikenakan kepada sang pelaku melalui kasus Ronald Tannur yang menganiaya kekasihnya. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan paper ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal-yuridis normatif). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk menganalisis kasus, serta dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni, seperti peraturan perundang-undangan dan juga dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah ada berbagai landasan-landasan hukum yang telah diterapkan di Indonesia, seperti adanya regulasi yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang perlindungan hak korban, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Selain itu, adanya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa mempidanakan pelaku ke dalam penjara, seperti Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

This research aims to analyze how victims' rights are protected in Indonesia for cases that occur such as abuse and what laws can be imposed on the perpetrator through the case of Ronald Tannur who abused his girlfriend. The research method used in writing this paper is the normative legal research method (normative doctrinal-juridical). In this research, the author uses primary legal materials and secondary legal materials. In this research, the researcher used library materials as the main material for analyzing cases, and in conducting research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include statutory regulations and official documents that contain legal provisions, while secondary legal materials are legal materials that provide explanations regarding primary legal materials. The results obtained in this research show that there are various legal bases that have been implemented in Indonesia, such as regulations that have been issued and stipulated by the government which regulate the protection of victims' rights, one of which is Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban in Indonesia. Apart from that, there are articles from the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana that can sentence such perpetrators to prison, such as Pasal 338 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman, tingkat kejahatan di masyarakat pun semakin meningkat, yang tidak bisa dipisahkan dari faktor ruang dan waktu. Fluktuasi angka kejahatan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan berbagai faktor lainnya. Kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari (Ismaidar et al., 2024). Tindak perampokan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, dan berbagai perilaku sejenis mencerminkan dinamika sosial, yang merupakan bagian dari kehidupan sosial yang normal.

Tindak pidana saat ini memiliki berbagai motif, salah satunya adalah kekerasan fisik atau penganiayaan, namun masih banyak motif lainnya (Pascari et al., 2024). Dampak dari penganiayaan yang dialami oleh korban dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan kepada warganya dengan menyediakan lembaga yang dapat memastikan keadilan melalui sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak (Al-Fahmi, 2009). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu sejak lahir memiliki hak-hak dan kewajiban

yang bersifat dasar dan tidak dapat diganggu gugat, dan negara serta penyelenggaraan kekuasaannya tidak boleh mengurangi makna atau arti dari kebebasan dan hak asasi manusia tersebut (Husna et al., 2023).


Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat adalah menyediakan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan saat terjadi tindak pidana, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) (Lusiana, 2021). Dalam konteks ini, korban tindak pidana menjadi salah satu pihak yang sangat memerlukan perlindungan. Pentingnya perhatian terhadap korban didasarkan pada pandangan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat kejahatan, sehingga perlu diberikan perhatian dan pelayanan untuk melindungi kepentingannya (Prasetyo et al., 2022).

Perlindungan hak korban dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan tidak hanya mencakup hak-hak korban secara langsung, tetapi juga peran mereka dalam proses peradilan (Asmawati, 2022). Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian menimbulkan dampak signifikan bagi keluarga korban. Perlindungan hak korban menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ronald Tannur, 32 tahun, adalah anak politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Nusa Tenggara Timur, Edward Tannur. Ronald adalah terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, 27 tahun, hingga tewas yang terjadi sejak 4 Oktober 2023 yang lalu. Berdasarkan hasil rekonstruksi pihak kepolisian, dugaan penganiayaan terhadap Dini berawal di ruang karaoke. Ronald menendang dan memukul kepala korban dengan botol minuman. Pertengkaran berlanjut di area parkir tempat karaoke. Saat itu, Dini yang bersandar di pintu kiri mobil Ronald terseret, jatuh, dan tangannya terlindas mobil.

Awalnya Ronald hendak meninggalkan tubuh Dini begitu saja, namun satpam dan sejumlah teman tersangka melihatnya. Mereka pun menegur dan meminta Ronald membawa Dini. Namun, Ronald meletakkan tubuh Dini di bagasi mobil dan membawanya ke apartemen korban. Tetapi, saat mengetahui Dini tak sadarkan diri dan tidak merespons, Ronald pun panik. Ia lalu membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital, Surabaya. Petugas kesehatan rumah sakit sempat memeriksa Dini, namun kemudian dinyatakan meninggal pada Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 02.30 dengan status *dead on arrival*. Jenazah Dini pun dirujuk ke RSUD Dr Soetomo. Studi ini berfokus pada kasus Gregorius Ronald Tannur, yang menganiaya pacarnya hingga meninggal dunia, untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan hak korban dalam konteks tersebut.

Kasus Ronald Tannur telah menjadi sorotan publik karena melibatkan beberapa aspek hukum yang kompleks dan kontroversial. Secara garis besar, kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana pembunuhan, upaya suap, dan pelanggaran etik oleh oknum penegak hukum. Kasus ini melibatkan beberapa isu hukum yang signifikan. Pertama, dalam kasus tindak pidana pembunuhan, Ronald Tannur didakwa atas pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, dengan bukti-bukti fisik yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban dan rekaman CCTV yang merekam kejadian sebelum korban meninggal. Namun, pada tingkat pertama, Ronald divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yang menimbulkan kecurigaan mengenai keadilan dalam proses peradilan. Isu kedua terkait dengan dugaan suap, dimana muncul indikasi adanya upaya suap kepada hakim untuk mempengaruhi putusan vonis bebas bagi Ronald Tannur. Sejumlah oknum hakim dan pengacara kemudian ditangkap terkait dengan kasus suap ini, yang diduga bertujuan untuk membebaskan Ronald dari jeratan hukum. Isu ketiga adalah pelanggaran etik, di mana hakim yang terlibat diduga melanggar kode etik profesi dengan menerima suap dan memberikan putusan yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Selain itu, pengacara yang terlibat dalam kasus ini juga diduga melanggar kode etik profesi advokat dengan terlibat dalam tindakan yang merendahkan martabat hukum.

Dalam kasus Ronald Tannur, terdapat beberapa isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak korban dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pertama, kedudukan hukum korban, yakni Dini Sera Afrianti, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan lebih lanjut dan hak atas pemulihan. Kedua, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ini dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, dengan pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, dalam proses hukum, penting untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi, di mana korban dan keluarganya memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses hukum, memberikan keterangan, dan ikut serta dalam persidangan. Isu lainnya adalah tentang restitusi dan kompensasi, di mana undang-undang sering mengatur hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, termasuk biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan kerugian emosional yang ditimbulkan. Terakhir, korban dan keluarganya juga berhak mendapatkan perlindungan psikologis dan sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami akibat peristiwa tragis ini.



Kasus Ronald Tannur membawa implikasi hukum yang luas dan mendalam, mempengaruhi berbagai aspek sistem peradilan. Pertama, Adapun kasus ini, khususnya terhadap hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Ketika ada dugaan praktik suap dan pelanggaran etik dalam proses hukum, masyarakat mulai meragukan objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kasus ini dapat menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan. Reformasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan adil, transparan, dan bebas dari pengaruh yang merusak integritasnya. Selanjutnya, kasus ini menyoroti kebutuhan akan penguatan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku hakim dan penegak hukum lainnya, guna mencegah praktik korupsi yang dapat merusak kredibilitas dan keadilan sistem hukum. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa adanya campur tangan atau pengaruh luar. Kasus ini juga menekankan pentingnya perlindungan yang lebih baik terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan ini tidak hanya mencakup perlindungan hukum, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis yang diperlukan untuk membantu korban pulih dari trauma dan memastikan mereka memperoleh keadilan yang seharusnya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bagaimana landasan hukum untuk perlindungan hak korban dan Undang-Undang apa saja yang bisa mempidanakan Ronald Tannur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal - yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif berarti sebuah pendekatan dengan menggunakan kepustakaan, doktrin, dan studi dokumen yang telah dibuat oleh pendapat para ahli. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007). Sifat penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci.

Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer yakni, seperti peraturan perundang-undangan dan juga dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Perlindungan Hak Korban

Perlindungan hak korban merupakan elemen penting dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan keadilan, kompensasi, dan perlindungan bagi korban tindak pidana, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan hak korban tindak pidana di Indonesia.

Undang-undang ini memastikan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum. Bantuan medis mencakup perawatan untuk luka fisik akibat tindak pidana, seperti dalam kasus penganiayaan berat, sementara pendampingan psikologis bertujuan untuk memulihkan trauma yang dialami korban. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum berupa penyediaan pengacara atau penasihat hukum untuk mendampingi mereka dalam proses hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme kompensasi yang diberikan oleh negara dan restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut. Kompensasi ini mencakup kerugian materiil dan immateriil, seperti biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan. Dalam hal perlindungan fisik dan psikologis, korban yang menghadapi ancaman dari pelaku dapat diberikan perlindungan oleh LPSK, yang mencakup pengamanan tempat tinggal, pendampingan selama persidangan, serta jaminan kerahasiaan identitas korban.

Selanjutnya landasan hukum utama terkait perlindungan hak korban terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana sekaligus melindungi hak korban (Husna et al., 2023). Beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini antara lain Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan, di mana penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, seperti yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3), yang memberikan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara jika penganiayaan menyebabkan kematian. Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun penjara. Sementara itu, Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana, yang memberikan hukuman lebih berat, yaitu pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun, jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan matang. Selain memberikan sanksi bagi pelaku, KUHP juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur proses peradilan pidana serta hak-hak yang dapat dimanfaatkan korban selama berlangsungnya proses hukum. Beberapa hak tersebut antara lain hak untuk memberikan keterangan yang relevan dengan kasus yang sedang disidangkan, yang dapat mempengaruhi putusan hakim, terutama dalam penentuan hukuman bagi pelaku. Korban atau ahli warisnya juga memiliki hak untuk hadir di persidangan, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Selain itu, korban dapat mempengaruhi putusan hakim melalui pendapat atau pernyataan mereka, yang dapat berpengaruh dalam hal pemberian kompensasi atau restitusi. Selain KUHAP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat perlindungan korban dengan menekankan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Beberapa hak tersebut antara lain hak atas pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi korban kekerasan, hak atas rasa aman dengan perlindungan dari ancaman pelaku, serta hak atas keadilan yang memastikan proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan penyelesaian yang cepat, termasuk pemberian informasi yang transparan kepada korban.

Hak-Hak yang Dapat Diperoleh Korban atau Keluarga Korban

Dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, perlindungan terhadap keluarga korban menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan ini tidak hanya mencakup proses hukum yang adil, tetapi juga dukungan kompensasi, emosional, dan psikologis untuk keluarga korban (Sartika & Sintara, 2024). Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, keluarga korban memiliki hak-hak berikut:

a. Hak atas Keadilan

Keluarga korban berhak menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip keadilan menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa:


- **Pelaku Mendapat Hukuman Setimpal:** Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, untuk kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP atau bahkan Pasal 338 KUHP jika terbukti adanya unsur kesengajaan.
- **Proses Hukum yang Transparan:** Keluarga korban berhak mengetahui perkembangan kasus, termasuk investigasi polisi, persidangan, hingga putusan akhir. Transparansi ini penting untuk menghindari kecurigaan adanya manipulasi atau intervensi dalam proses hukum.
- **Penghormatan Terhadap Hak Korban:** Proses hukum harus menghormati hak-hak korban dan keluarganya, termasuk menghindari viktimisasi (proses yang memperburuk trauma korban atau keluarganya).

Hak atas keadilan tidak hanya menjamin hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa puas kepada keluarga korban bahwa hukum telah ditegakkan.

b. Hak atas Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi bagi korban atau keluarga korban adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memulihkan kerugian yang dialami. Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, hak ini mencakup:

- **Restitusi dari Pelaku:** Pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Restitusi ini mencakup:
- **Kerugian Materiil:** Biaya yang dikeluarkan keluarga korban, seperti biaya pemakaman, kehilangan pendapatan dari anggota keluarga yang menjadi korban, dan kerusakan barang akibat tindak pidana.



- Kerugian Immaterial: Kerugian emosional dan psikologis akibat kehilangan anggota keluarga yang tidak dapat dinilai secara material.
 - Kompensasi dari Negara: Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, negara dapat memberikan kompensasi melalui mekanisme LPSK. Kompensasi ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan bagi korban.
Mekanisme pengajuan restitusi atau kompensasi sering difasilitasi oleh LPSK. Namun, proses ini memerlukan bukti kerugian yang jelas dan mengikuti prosedur administratif yang telah ditentukan.
- c. Hak atas Perlindungan Fisik dan Psikologis
- Dalam banyak kasus penganiayaan yang berujung pada kematian, keluarga korban seringkali menghadapi ancaman fisik atau tekanan psikologis. Perlindungan yang diberikan kepada keluarga korban meliputi:
- Perlindungan Fisik: Jika keluarga korban menghadapi ancaman dari pihak pelaku atau kelompoknya, LPSK dapat memberikan pengamanan. Perlindungan ini mencakup:
 - Pengamanan tempat tinggal keluarga korban.
 - Penjagaan oleh aparat kepolisian selama persidangan jika terdapat ancaman langsung.
 - Pemandangan sementara ke tempat yang lebih aman, jika ancaman sangat serius.
 - Pendampingan Psikologis: Kematian anggota keluarga akibat tindak pidana dapat menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Pendampingan psikologis yang diberikan oleh LPSK atau lembaga bantuan lainnya bertujuan untuk:
 - Membantu keluarga korban mengatasi kesedihan dan trauma emosional.
 - Memberikan dukungan mental agar keluarga korban dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik.
 - Mencegah gangguan psikologis jangka panjang akibat peristiwa tersebut.
- Pendampingan ini sangat penting, terutama bagi anak-anak atau anggota keluarga lain yang sangat bergantung secara emosional pada korban.
- d. Hak atas Partisipasi dalam Proses Peradilan
- Keluarga korban memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses peradilan, termasuk memberikan masukan yang relevan terhadap putusan hakim. Partisipasi ini mencakup:
- Memberikan Pernyataan dalam Persidangan: Ahli waris atau perwakilan keluarga korban dapat memberikan keterangan mengenai dampak tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka. Keterangan ini dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan beratnya hukuman bagi pelaku.
 - Mengajukan Pandangan terhadap Hukuman: Keluarga korban dapat menyampaikan pandangan mereka mengenai hukuman yang layak bagi pelaku. Misalnya, apakah hukuman maksimal seperti yang diatur dalam undang-undang perlu diterapkan.
 - Mendapatkan Informasi Kasus: Keluarga korban berhak mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan kasus, mulai dari hasil investigasi, jadwal persidangan, hingga putusan akhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak diabaikan dalam proses peradilan.

Kendala dalam Perlindungan Hak Korban

Dalam perlindungan hak korban, terdapat beberapa kendala signifikan yang sering menghambat tercapainya keadilan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam penegakan hak korban, terutama dalam proses pengajuan restitusi atau kompensasi melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Praktikanya, banyak korban yang menghadapi birokrasi yang rumit dan waktu yang lama untuk memperoleh layanan ini, sehingga akses mereka terhadap pemulihan seringkali terhambat (Panjaitan, 2022). Selain itu, pengaruh sosial atau tekanan dari pihak luar juga dapat menjadi kendala serius dalam penegakan hukum.

Jika pelaku atau keluarganya memiliki kekuatan sosial atau ekonomi yang besar, mereka dapat memberikan tekanan kepada penegak hukum untuk memengaruhi hasil kasus, yang tentunya merugikan korban dan menghambat proses keadilan. Kendala lainnya adalah kekurangan sumber daya dan dukungan, di mana korban dan keluarganya sering kali tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka dalam proses hukum atau kesulitan dalam mengakses bantuan hukum yang memadai. Terakhir, jaminan keamanan yang tidak memadai menjadi masalah besar, terutama bagi saksi yang enggan memberikan kesaksian karena takut akan ancaman dari pihak-pihak terkait. Hal ini semakin memperlambat dan menghambat jalannya proses peradilan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang semestinya.

Upaya Penguatan Perlindungan Hak Korban

Perlindungan hak korban kekerasan, terutama dalam konteks kekerasan seksual, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah perluasan akses Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK harus memperluas jangkauan layanan dan mempercepat proses bagi keluarga korban untuk mendapatkan perlindungan serta restitusi (Dewi, 2024).

Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur permohonan bantuan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada keluarga korban, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses hak-hak mereka dan mendapatkan dukungan yang diperlukan tanpa hambatan administratif yang rumit. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologis juga sangat penting (Sartika & Sintara, 2024). Korban kekerasan sering kali mengalami trauma yang mendalam, sehingga dukungan psikologis yang intensif diperlukan untuk membantu mereka pulih dari dampak psikologis yang dialami. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga pada kesehatan mental keluarga korban, yang sering kali terabaikan. Dengan menyediakan layanan psikologis yang memadai, korban dapat merasa lebih aman dan memiliki kesempatan untuk mengatasi trauma mereka secara efektif (Pascari, 2024).

Selanjutnya, penyuluhan dan sosialisasi mengenai hak-hak korban harus ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan program sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan (Hajar, 2020). Sosialisasi ini penting agar masyarakat lebih sadar akan keberadaan hak-hak tersebut, sehingga korban atau keluarganya dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-hak mereka (Pascari, 2024). Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan masyarakat akan lebih mendukung proses pemulihan korban dan mengurangi stigma yang sering kali melekat pada mereka. Secara keseluruhan, penguatan perlindungan hak korban memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan.

Undang-Undang yang bisa dipidanakan kepada Ronald Tannur

Pasal 338 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Dengan demikian, untuk menerapkan pasal ini, harus dipenuhi unsur adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kematian orang lain. Dalam doktrin hukum pidana, unsur kesengajaan merupakan kesadaran pelaku atas perbuatannya dan akibat yang akan ditimbulkan. Jika terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan sengaja yang menyebabkan kematian, maka unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dapat diterapkan.


Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan, "Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Dalam pasal ini, penganiayaan berat yang berujung pada kematian menjadi dasar penerapan ancaman pidana yang lebih tinggi. Unsur penganiayaan dalam KUHP adalah setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau luka pada orang lain, yang dalam kasus ini diperparah dengan adanya akibat berupa kematian korban. Jika terbukti bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan kematian korban, maka Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat digunakan sebagai dasar tuntutan.

Kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pasal 359 KUHP menyatakan, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Unsur yang harus terpenuhi adalah adanya tindakan lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan akibat fatal, yaitu kematian orang lain. Bahwa dalam hal ini, jika tindakan Terdakwa tidak disertai dengan niat untuk membunuh, namun ada unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, maka Pasal 359 KUHP dapat diterapkan. Penting untuk membuktikan bahwa kematian korban adalah akibat langsung dari kelalaian atau kealpaan Terdakwa.

KESIMPULAN

Perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus Ronald Tannur menunjukkan pentingnya evaluasi dan perbaikan mekanisme perlindungan hak korban. Keluarga korban berhak atas informasi yang transparan mengenai perkembangan kasus serta pendampingan hukum yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan mereka tetap terlibat dan memperoleh kejelasan selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut restitusi atau kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita, terutama



jika tindakan pelaku terbukti secara hukum. Transparansi dan independensi dalam proses peradilan sangat penting, terutama untuk menghindari pengaruh dari status sosial atau politik pelaku. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, H. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 2018. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana. Jakarta: BPHN Press
- Departemen Hukum dan HAM. 2021. Kajian Perlindungan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Depkumham
- Dewi, A. P. (2024). KemenPPPA upayakan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. *Antarnews.Com*. <https://www.antarnews.com/berita/3911037/kemenpppa-upayakan-pendampingan-psikologis-korban-kekerasan-seksual>
- Husna, R., Delmiati, S., & Madjid, N. V. (2023). Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vital Teluk Bayur. *Unes Journal of Swara Justisia*, 2. <https://doi.org/10.31933/ujsi.v7i2>
- International Criminal Justice Review. 2020. Victim Rights and Legal Frameworks in Southeast Asia. London: Sage Publications
- Ismaidar, Rahmayanti, & Panenggaran, N. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. Laporan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan
- Lusiana, J. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26–32.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press
- Muladi & Arief, B.W. 2008. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2008
- Sartika, M., & Sintara, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(4), 198–210. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.530>
- Soekanto, S. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Rahardjo, S. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing
- Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720>
- Pascarini, A., Puspitasari, D., Syaharani, S. R. K., & Rizal, M. (2024). Pendampingan Psikologis Korban Pelecehan seksual yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Dedikasi*, 4(2).
- Pasca Rini, A. ., Puspitasari, D. ., Syaharani, S. R. K. ., & Rizal, M. . (2024). Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2398-2402. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179>
- Prasetyo, A. D., Supriyanto, E., & Saleh, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST). *Jurnal Delegasi*, 2(1).
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pedoman Perlindungan Korban Tindak Pidana.
Jakarta: LPSK, 2019.
Departemen Kehakiman. Penjelasan KUHP dan KUHAP. Jakarta: Departemen Kehakiman, 2015.
Human Rights Watch. Perlindungan Hak Korban di Indonesia. New York: HRW Publications, 2017.